

PEMBENTUKAN-PENGGUNA-ASET NEGARA

2025

Kpt 22 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara, Pengelolaan BMN secara elektronik berbasis internet menggunakan aplikasi SIMAN, bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN), sehingga perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Pembentukan Tim Pengguna SIMAN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 181/PMK.06/2016; PMK No. 118 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Kpt Sekjen KPU No. 15 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan mengenai nama-nama pejabat dalam tim Pengguna SIMAN sebagaimana terlampir dalam Keputusan serta menjelaskan Tugas dari Tim Pengguna SIMAN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Juni 2025.
- Lamp.: 1 hlm.